



PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DI DALAM BIDANG PENDIDIKAN TINJAUAN DARI PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Imma Rahmani Hasanah

dosen02587@unpam.ac.id

Universitas Pamulang

ABSTRACT

A very important task before and after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI 1945) concerning the realization of the right to education. This awareness and consistency is enshrined in the constitution, showing that this has been the concern of the nation's Founding Fathers since the beginning. Therefore, this study discusses about citizens obtaining rights and obligations in the field of education in accordance with the provisions contained in Article 31 of the 1945 Constitution and also regarding citizens having fulfilled their rights and obligations in the field of education. The research method used is normative research, a research designed to answer questions about the education system and its rules and norms as well as the application of the main legal materials, namely the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and 2003 Laws and Regulations. 20 of 2000 concerning the National Education System. The results of the study indicate that in the course of national development, the fulfillment of the right to education is still facing very serious problems.

Keywords: *Rights and Obligations of Citizens; Education; the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*

ABSTRAK

Tugas yang sangat penting sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) tentang perwaju dan hak atas pendidikan. Kesadaran dan konsistensi tersebut termaktub dalam konstitusi menunjukkan bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian para Founding Fathers bangsa sejak awal. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai warga negara memperoleh hak dan kewajiban di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 UUD 1945 dan juga mengenai warga negara telah memenuhi hak dan kewajibannya di bidang pendidikan. Metode penelitian normatif, dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang sistem pendidikan beserta aturan dan normanya serta penerapan materi hukum utama yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-undangan 2003. Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem pendidikan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjalanan pembangunan bangsa, pemenuhan hak atas pendidikan masih menghadapi permasalahan yang sangat serius. Pertanyaan yang dihadapi secara langsung maupun tidak langsung adalah betapa sulitnya mendapatkan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Warga Negara; Pendidikan; Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban terpenting setelah amandemen konstitusi ialah pemenuhan hak atas pendidikan (HAP). Kesadaran memasukkan masalah pendidikan kedalam rancangan undang-undang dasar pada saat sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan bahwa ketika merdeka menjadi hal yang fundamental bagi para pendahulu karena dianggap menjadi bagian terpenting dalam kemajuan bangsa.

Sebagai “implementasi lebih lanjut dari UUD 1945, berbagai undang-undang dan peraturan di bidang pendidikan juga diundangkan. Namun seiring berjalannya waktu, ketentuan UUD 1945 terasa tidak cukup kuat untuk memenuhi tanggung jawab pendidikan pemerintah. Pada UUD 1945 Pasal 4 Tahun 2002. Peraturan pendidikan telah direvisi dan diperluas. Ketentuan pendidikan UUD 1945 telah disahkan selama lebih dari 70 tahun. Di sisi lain, dihitung setelah Pasal 4 Amandemen 2002, berarti kurang lebih 15 tahun yang lalu. Namun, seiring perjalanan negara, menjadi jelas bahwa realisasi hak atas pendidikan masih menjadi masalah yang cukup pelik dan berat.” (Affandi dan Kusumaastuti, 2013).

Kini dihadapkan dengan permasalahan terkait akses “Pendidikan yang hanya dinikmati Sebagian kalangan terutama di perkotaan. Akses pendidikan yang belum merata ini disebabkan oleh: pertama, ketersediaan sarana prasana yang terbatas; kedua, biaya yang dikeluarkan terlalu mahal; ketiga, belum adanya regulasi yang mengatur tentang pendidikan secara terbuka, merata, dan adil.” (Affandi dan Kusumaastuti, 2013). Penelitian ini membahas “3 (tiga) isu. Pertama, aturan yang mengatur mengenai hak atas Pendidikan mulai dari UUD 1945 hingga regulasi lainnya. Kedua, tanggung jawab mengenai pendidikan menurut UUD 1945. Ketiga, bentuk konkret negara dalam

memenuhi hak atas pendidikan menurut UUD 1945.”

“Hak atas pendidikan tentu berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM). Dilihat dari sisi akademis maka hak asasi manusia dibagi ke dalam dua bidang, yaitu Hak Asasi Manusia Sipil dan Politik (Sipol) dan Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Hak atas pendidikan merupakan bagian dari kelompok Hak Asasi Manusia Ekonomi sosial budaya (Ekosob).”

Secara umum, “keterkaitan antara hak asasi manusia dengan konstitusi sangat erat, karena terkait jaminan atas perlindungan hak asasi manusia dan isi muatan dari konstitusi itu sendiri. Sri Soemantri berpandangan bahwa UUD 1945 secara umum berisi tiga hal pokok. Pertama, jaminan hak asasi manusia dan hak sipil. Kedua, pembentukan struktur dasar negara. Ketiga, pembagian dan pembatasan misi konstitusional.” Konsep hak asasi manusia terkait pendidikan tersirat dalam “Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tigas negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. (Manan, 2012). Selain itu didalam batang tubuh terkait pendidikan termaktub pada Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan Warga negara berhak mendapat pengajaran, Pemerintah menyelenggarakan sistem pengajaran nasional. Dalam amandemen keempat, Pasal 31 UUD 1945 berisi yaitu:

1. Warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Warga negara mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah.
3. Menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
4. Prioritas negara dalam hal pendidikan.
5. Memajukan IPTEK.”

Jika diperhatikan, perubahan diatas setidaknya dua hal yang mendasar yaitu: Pertama, jaminan dan perlindungan atas

Pendidikan. Kedua, acuan atas tanggung jawab dan fungsinya sebagai lembaga tertinggi yang melindungi kepentingan warga negara. “Hak asasi manusia sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat penyelenggara negara dan warga negara. Namun demikian, didalam UUD 1945 ditegaskan bahwa tanggung jawab pelaksanaan hak asasi manusia dalam hal ini hak atas pendidikan berada pada pemerintah”. (Hernadi Affandi, 2013).

Maka dari itu Pasal 31 UUD 1945, bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi semua warga negara, khususnya pelajar, memiliki kesetaraan yang sama untuk dididik dan diakses. Padahal, di bawah peraturan baru, tidak ada lagi alasan mengapa sebagian masyarakat belum terdidik atau tidak mampu mengenyam pendidikan. Dalam amandemen UUD 1945, “hak atas pendidikan ditegaskan di dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1). Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Sementara itu, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan serta bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana memadai serta terjadinya pemerataan yang menjadi bagian tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan semua aspek

pendidikan. Namun dalam prakteknya belum sesuai harapan yang disebabkan konsep pelaksanaan tugas negara masih belum jelas. Karena UUD 1945 hanya memuat hal yang bersifat pokok dan mendasar, maka penyempurnaan dan pelaksanaan hal-hal tersebut diserahkan kepada aturan-aturan administratif.

Berkaitan “pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dalam hal hak atas Pendidikan juga ditemukan dalam beberapa regulasi antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Jika dilihat lahirnya regulasi tersebut lebih dulu daripada amandemen UUD 1945, sehingga secara substantif materi regulasi tersebutlah yang kemudian diakomodasi kedalam UUD 1945 pada saat proses amandemen.”

UU Hak asasi manusia telah menegaskan bahwa Hak atas pendidikan merupakan hak bagi setiap orang khususnya warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Selengkapanya, Pasal 12 Undang-Undang Hak asasi manusia tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Selanjutnya, dalam Pasal 42 Undang-Undang Hak asasi manusia ditegaskan bahwa “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Sementara itu, dalam Pasal 48 Undang-Undang Hak asasi manusia ditegaskan bahwa “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.”. Demikian pula halnya, Pasal 54 Undang-Undang Hak asasi manusia menegaskan bahwa “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Undang-Undang Hak asasi manusia juga mengatur hak pendidikan untuk anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 64. Selengkapnya, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi sebagai berikut “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Dalam “Pasal 10 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara dalam bidang pendidikan. Hal ini juga mengambil aspek aturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menganalisa dari perspektif konsep hukum serta Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi berkesinambungan dengan isu atau topik hukum yang sedang terjadi.

PERMASALAHAN

Melihat latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang ingin dikaji antara lain bagaimana warga negara sudah mendapatkan pemenuhan haknya di dalam bidang pendidikan sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945? serta Bagaimana warga negara sudah mendapatkan jaminan perlindungan hukum di dalam bidang pendidikan?

PEMBAHASAN

Hak Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945

Salah satu hak dasar yang diatur dalam konstitusi kita ialah pendidikan, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 ayat (1), (2), dan (5) UUD 1945. Selain itu, “dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ketentuan ketentuan inilah yang menjadi dasar atas kesetaraan hak warga negara, khususnya warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pengembangan diri sebebas-bebasnya demi menata masa depan yang lebih baik.” (Rozak, 2019). Oleh karena itu, “dalam praktik, seperti halnya supremasi hukum, pendidikan harus menjadi prioritas nasional. Kedua, sistem pendidikan hukum harus sesuai dengan norma-norma dasar yang disepakati oleh pendiri negara, Pancasila, yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, karena hierarki norma hukum berakhir dengan norma yang paling tinggi, dan norma yang paling tinggi menjadi dasar berlakunya norma hukum yang mendasarinya, maka norma dasar itu ada dan kesesuaian dengan norma dasar hukum itu penting”. (Kelsen, 1967)

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan merupakan bidang dalam kehidupan manusia yang dapat menghasilkan kecerdasan manusia, dan pentingnya pendidikan untuk membuat segala kebutuhan sehari-hari tersedia. Pada dasarnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja di semua negara, dan dalam semua kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan aset yang sangat urgen. Dalam tuntutan Undang Undang Dasar 1945 telah diisyaratkan bahwa pendidikan adalah dasar awal dalam mengaktualisasikan makna Pancasila dan kandungan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan ideologi dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga yang amat terpenting dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab negara terhadap rakyat Indonesia yang

sangat dioptimalkan adalah bagaimana memprioritaskan sektor pendidikan sebagai metode dalam pencapaian pembangunan yang berskala nasional.

Pendiri negara Indonesia bermaksud membentuk negara kesejahteraan (*welfarestate*), dan bukan negara penjaga malam (*nightwatchmenstate/nachwächterstaat*), ini berarti bahwa negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam sila Ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan tercantum pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar hukum pendidikan di Indonesia telah diatur pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, dikatakan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bagian penjelasan juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional membantu mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban negara yang bermartabat dalam rangka membentuk kehidupan negara dengan tujuan mengembangkan potensinya.

Perlindungan Hukum Yang Menjamin Atas Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Warga Negara Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preamble) alinea ke empat tertulis: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Setelah Undang Undang Dasar 1945 telah diamandemen maka pada amandemen keempat yang disahkan maka Bab XIIInya diubah berjudul Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan, sebelum diamandemen pengaturan pendidikan juga terdapat di Pasal 31 tentang pendidikan.. Hanya judul bab yang diubah dan memuat dua pasal yang sama sebelum dan sesudah amandemen, tetapi amandemen keempat ini menyangkut hak dan kewajiban negara yang harus dipenuhi warga negara untuk dididik. Berdasarkan penjelasan Pasal 31 di atas, “perubahan ini akan meningkatkan kesempatan warga negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Pemberlakuan pendidikan secara gratis ini di peroleh dari sektor perolehan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 20%, jadi diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

untuk menyelenggarakan pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara Indonesia.”

Setelah mempertimbangkan “perlindungan hukum warga negara Indonesia atas pendidikan dalam Konstitusi, mereka mencari landasan hukum lain yang dapat mendukung pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa :

Pasal 5 ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.(Undang – undang nomor 20 tahun 2003)

Pasal 5 ayat (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;

“Pasal 5 ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; Pasal 5 ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;

Pasal (5) ayat 5: Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”

Selain itu, “Undang – Undang sistem pendidikan nasional juga memperbesar kemungkinan bagi rakyat untuk mengikuti pendidikan dengan mewajibkan pendidikan pada jenjang tersebut, sekaligus menggugah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan seperti tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.”

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Maka peraturan tentang hak-hak warga negara atas pendidikan yang diatur di dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan peluang dan menjamin keberlangsungan pendidikan, termasuk minimnya dukungan bagi siswa, namun pada kenyataannya angka putus sekolah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Tingginya angka putus sekolah di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini disebabkan oleh faktor finansial, banyaknya orang tua yang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya, dan pola pikir orang tua siswa yang lebih khawatir bagaimana caranya mencapai prestasi dasar dan Kebutuhan sehari-hari. Negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaannya, negara memiliki kekuasaan untuk mengupayakan terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi seluruh warga negara, khususnya di bidang pendidikan.

KESIMPULAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya sudah mengamanatkan tugas dan tanggung jawab pendidikan kepada negara terhadap warga negaranya. Hal itu harus menjadi

fokus utama agar masyarakat Indonesia semakin baik dan maju. Pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sudah seharusnya dapat dinikmati setiap orang, tanpa melihat latar belakangnya. Untuk itu, terkait pendidikan wajib dipenuhi oleh negara tanpa melakukan perbedaan yang bersifat diskriminatif. Hak Atas Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam undang – undang dasar 1945 dan pemenuhan hak tersebut adalah suatu penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang telah menjamin dan mengatur perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara. Maka dari itu dalam memenuhi hak dan kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan kepada warga negara yang telah dilakukan sejak amandemen ke 4 undang – undang dasar 1945 yang selanjutnya di perjelas lagi dengan undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. selain itu undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga memberikan suatu jaminan perlindungan hukum kepada warga negara untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya di dalam bidang pendidikan sesuai yang sudah diamanatkan oleh konstitusi negara republik Indonesia.

Saran

Harusnya pihak negara harus memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan terhadap warga negara sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang – undangan dalam hal ini pemenuhan terhadap hak atas pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia juga menentukan kualitas Indonesia di depan negara lain. Jika Indonesia tertinggal dari negara maju, maka diantara penyebabnya adalah kualitas

sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah. Untuk itu, pemenuhan hak atas pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Semakin baik hak negara atas pendidikan, maka Indonesia akan semakin mampu bersaing dengan negara maju untuk terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Harusnya warga negara sudah mendapatkan jaminan hak konstitusional di dalam bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan dari undang – undang dasar 1945 dan peraturan perundangan – undangan yang terkait mengenai tentang pendidikan. Dan pemerintah di harapkan mampu memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi hak dan kewajiban warga negara di dalam bidang pendidikan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkompeten dan layak bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Eide (editor), *Economic, Social and Cultural Rights, A Text Books*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001.
- A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Kencana, 2012
- Affandi, Hernadi dan Affandi, Nursanti Kusumaastuti, *Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung*, Bandung, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2013.
- Affandi, Hernadi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*, Bandung, CV Kencana Salakadomas, 2013
- Ahmadi, Abu, dkk, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Allan R. Brewer-Cinas, *Judicial Review in Comporative Law*, Cambridge University Press, 1989.
- Bueren, Geraldine Van, *International Documents on Children*, Martinus Nijhoff Publisher, 1998
- Cahyadi, Antonius Cahyadi dan M Manulang, E Fernando, *Pengantar filsafat Hukum*, cet. 2, Jakarta, Kencana, 2008.
- Coomans, *The Core Content of the Right to Education, Dalam Brand and Russel (Ed), Exploring the Core Content of Sosio-Economic Rights: South African And International Perspectives* (Protea Book House 2002).
- H. Syauckani HR., *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat & Keluarga dalam Membangun Bangsa)*, Jakarta, Nuansa Madani, 2002.
- Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities, First. Edition*, London: Meckler, 1990
- Kelsen, Hans, *The Pure Theory of Law* California: University of California Press, 1967
- Manan, Bagir, dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2001
- Rozak, Abdul, “Perindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Internal: Studi Kasus Pendidikan Anak Korban Kekerasan Terhadap Warga Syiah Sampang,” *Juris-Diction* 2, no. 6 (2019): 1987– 1908.
- S. Attamimi, A. Hamid, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Pidato pada upacara pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH Univetsitas Indonesia*, Jakarta, 25 April 1992.
- Saksono, Gatut, *Pendidikan Yang Memerdekakan Siswa*, Rumah Belajar Yabinkas, 2008.